**Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kubu Raya**

**Penulis:**

**Tiara Aprili1, Novi Desanti2, Desvira Zain3, Ade M. Yuardani4**

**Afiliasi:**

Jurusan Administrasi Bisnis Prodi DIV Adm. Negara Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia1-4

**e-Mail:**

*desantinovi@gmail.com*1-3 , minsut\_benuis@yahoo.co.id4

**\*Corresponding author**

Novi Desanti

Jurusan Administrasi Bisnis Prodi DIV Adm. Negara Politeknik Negeri Pontianak

Email: desantinovi@gmail.com

Phone: (62) 85245350403

*ABSTRACT*

*The title of this research was “The Effort of Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Kubu Raya Regency in Increasing Tax Restaurant Reception”. Therefore, this study focuses on the Efforts of BPPRD Kubu Raya in Increasing Tax Restaurant. The purposes of this research were to know the effort of BPPRD of Kubu Raya Regency in increasing the revenue of tax restaurant, the obstacles of increasing the acceptance of tax restaurant, and the solution in overcoming the obstacle that happened. This research used qualitative research with descriptive method. The result of data analysis showed that in increasing the revenue of tax restaurant through tax intensification did an improvement. Tax that related to the laws, administrative simplifications, reordering the number of subject/tax object restaurants and improving the quality of Human Resources. While extensification of restaurant taxes such as increasing the number of subject/objects of existing taxes, make improvements in tariffs, and conduct supervision of taxpayers. The other obstacles in increasing the tax restaurant was the existence of passive and active resistance from the community, the limitations of Human Resources, and many areas that have not been explored optimally due to the distance between sub districts. Furthermore, the solution to overcome the obstacles were did socialization to the community continuously, open up the opportunities for businessman, making Human Resources effective and implemented the bonbill system.*

***Keywoards****: Effort, Restaurant Tax, BPPRD*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.” Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu empat tahun penerimaan pajak restoran di daerah-daerah Kabupaten Kubu Raya belum tergali secara optimal, walaupun targetnya selalu tercapai setiap tahunnya. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada Upaya BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran tahun 2013-2016. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Upaya dari BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, hambatan BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, serta solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriftif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa upaya dari BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran melalui usaha intensifikasi pajak restoran seperti melakukan penyempurnaan Undang-Undang terkait perpajakan, melakukan penyederhanaan administratif, melakukan pendataan ulang terhadap jumlah subjek/objek pajak restoran dan selalu memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan usaha ekstensifikasi pajak restoran seperti meningkatkan jumlah subjek/objek pajak yang sudah ada, melakukan penyempurnaan tarif, dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Selanjutnya hambatan di dalam meningkatkan pajak restoran adalah adanya perlawanan pasif dan aktif dari masyarakat, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan masih banyak daerah yang belum tergali secara optimal dikarenakan jarak tempuh antar kecamatan yang berjauhan. Selanjutnya solusi dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan sosialisasi masyarakat secara terus-menerus, membuka peluang pelaku usaha, mengefektifkan Sumber Daya Manusia dan akan menerapkan sistem bonbill.

***Kata Kunci*** *:* Upaya, Pajak Restoran, BPPRD

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Kubu Raya salah satu daerah berpotensi karena kabupaten terdepan di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini di buktikan dengan adanya Bandara Supadio yang berada di Kecamatan Sungai Raya, Bandara Supadio merupakan pintu masuk menuju Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan yaitu, Kuala Mandor, Rerentang, Teluk Pak Kedai, Batu Ampar, Kubu, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, serta Sungai Raya. Jika dilihat dari potensi yang ada wilayah Kabupaten Kubu Raya, pajak restoran menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya didalam menambah jumlah penerimaan daerah sehingga target pajak restoran dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang ada. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berpotensi dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Kubu Raya. Salah satu pajak daerah yang dikelola dan berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Kubu Raya adalah Pajak Restoran. Tarif tertinggi pajak restoran sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 15 adalah sebesar 10%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut BPPRD Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kubu Raya. Tugas pokok BPPRD Kabupaten Kubu Raya melaksanakan tugas pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Salah satu tugas pokok BPPRD Kab. Kubu Raya adalah memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kubu Raya mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016 yaitu:

**Tabel 1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran**

**Di Kabupaten Kubu Raya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen |
| 2013 | 631.976.000 | 1.065.696.166 | 140,70 |
| 2014 | 1.085.900.000 | 1.394.309.212 | 122,12 |
| 2015 | 1.456.550.000 | 1.629.502.513 | 110,61 |
| 2016 | 2.577.508.500 | 2.660.265.569 | 103,11 |

Sumber: BPPRD Kubu Raya tahun 2017, diolah

Tabel 1 mengambarkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya dalam penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2013-2016 realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, adapun upaya dalam pencapaian target Pajak Restoran dilakukan melalui upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Adapun upaya intensifikasi pajak dilakukan melalui peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu objek dan subjek pajak yang potensial namun belum tergarap secara optimal. Sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu memperluas subjek dan objek pajak baru melalui sosialisasi dan melakukan penyempurnaan tarif serta. Upaya yang dilakukan BPPRD Kabupaten Kubu Raya sudah sangat baik dikarenakan target yang selalu tercapai setiap tahunnya. Namun masih banyak wilayah yang belum tergali secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Upaya Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran . Hambatan apa saja diditemukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Solusi apa saja yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Kubu Raya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Pemungutan pajak oleh pemerintah memiliki banyak fungsi diantara dikemukan oleh Sudirman dan Amiruddin (2015:3), “ada 3 (tiga) fungsi pajak, meliputi:

1. Fungsi Pendapatan Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
2. Fungsi Stabilitas Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi-kondisi yang lebih stabil dibidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menstabilkan harga TV tersebut? Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan luar negeri lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
3. Fungsi Pemerataan Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.”

**Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak Pajak daerah sangat berperan dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, didalam pemungutan pajak diperlukan adanya sistem dalam proses pemungutannya. Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi:

Menurut Susyanti dan Dahlan (2016:4), “sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga), yaitu:

1. Self Assessment System Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat.
2. Official Assessment System Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), Wajib Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (fiscus).
3. Witholding System Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiscus) melibatkan Wajib Pajak yang lain. Sistem ini konstribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan. Contoh: 1) Pemerintah Daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel. 2) Pemerintah Pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja.”

**Hambatan Pemungutan Pajak**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidaklah mudah seperti apa yang diinginkan. Wajib pajak lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga cenderung melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Adapun hambatan dalam pemungutan pajak menurut Prabowo (2015:131), hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajak daerah, antara lain:

1. Timbul tenggelamnya usaha tersebut, sehingga memperlambat proses verifikasi usaha dalam rangka pungutan pajak.
2. Masih adanya wilayah yang belum tergali secara optimal.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk membayar pajak.
4. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

**Syarat Pemungutan Pajak**

Perlu pertimbangan yang matang dalam membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Mardiasmo (2016:4) mengemukakan, “agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga.
3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak tidak boleh mengangg u kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru. Contoh: 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%. 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perorangan (orang pribadi).”

**Upaya Peningkatan Pajak Daerah**

Upaya peningkatan pajak daerah merupakan langkah atau cara didalam mengoptimalkan atau memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Upaya peningkatan pajak daerah biasanya dengan menggali potensi yang yang telah ada atau mencari potensi-potensi baru. Adapun upaya meningkatkan pajak daerah menurut Soemitro dalam Pertiwi (2013:30), “peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara:

a. Intensifikasi Pajak Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu: 1) Penyempurnaan administrasi pajak. 2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut. 3) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

b. Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara: 1) Perluasan wajib pajak. 2) Penyempurnaan tarif. 3) Perluasan objek pajak.”

**METODE PENELITIAN**

Berkenaan dengan metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk meggambarkan keadaan objek berdasarkan fakta fakta baik diperoleh dari kata-kata tertulis atau lisan melalui orang-orang dan prilaku yang diamati untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah manusia dan sosial serta temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung.

**Subjek Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diinginkan maka dibutuhkan seorang informan yang dapat dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam peneltian ini adalah mereka yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan objek yang diteliti yaitu :1. Kepala Bidang Pajak Lainnya; 2. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; 3. Staf/Petugas Pemungut Pajak. Pemilihan Informan ini berdasarkan pengetahuan dan keterkaitan yang mereka miliki pada objek penelitian yang dirasakan penulis sebagai orang yang dapat memberikan informasi yang diinginkan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Data Penelitian kualitatif dalam penyelesaiannya membutuhkan cara untuk mencari dan mengumpulkan data dari informan serta informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian, sumber tidak hanya diperoleh melalui wawancara. Namun, juga diperoleh dalam bentuk dokumen karena dokumen memiliki kekuatan seperti jelas, berisikan nama-nama jelas, referensi-referensi, dan detil-detil dari sebuah peristiwa. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.” Pengumpulan data dokumentasi kemudian di analisis lebih lanjut untuk mendukung data wawancara. Dokumentasi yang digunakan ialah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
2. Daerah.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
4. Buku Register Ketetapan Pajak Daerah.
5. Laporan Ketetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.

**Analisis Data**

Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.” Adapun teknik analisa data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Gunawan (2014: 210), memiliki tiga tahapan sebagai berikut : 1) Reduksi Data, 2) Paparan Data, 3) Penarikan Simpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Upaya peningkatan pajak restoran biasanya dengan menggali potensi yang yang telah ada atau mencari potensi-potensi baru. Adapun upaya-upaya yang dilakukan BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan pajak restoran berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan 1 menyatakan bahwa administrasi perpajakan BPPRD Kabupaten Kubu Raya sudah sederhana. Hal ini terbuktikan dari system pemungutannya sudah menerapkan self assisment system artinya Wajib Pajak menghitung sendiri omzet perbulannya yang kemudian sistem penagihan melalui sistem jemput bola yang artinya Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup petugas pemungut yang langsung menagih Wajib Pajak sehingga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak di dalam melakukan pembayaran. Upaya ini dilakukan untuk menarik potensi yang ada dan dibuktikan dengan target yang selalu tercapai setiap tahunnya. Berdasarkan data studi dokumentasi Laporan Realisasi Target tahun 2013 – 2016 setiap tahunnya penerimaan pajak restoran selalu mencapai target dan pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran mencapai 2,6 milyar rupiah dari tahun 2015 yang hanya mencapai 1,6 milyar rupiah. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya penyederhanaan administrasi mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran dimana hal ini sesuai dengan teori Sitorus dalam Khairunnisa (2011:230) tentang Upaya Peningkatan Pajak Daerah yang telah peneliti ungkapkan, salah satu komponennya menyebutkan upaya didalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Terkait dengan proses pemungutan pajak restoran pihak BPPRD Kabupaten Kubu Raya dibantu oleh pihak Satpol PP BPPRD Kabupaten Kubu Raya pada saat menghadapi Wajib Pajak yang susah untuk membayar pajak. Untuk proses penindakan lebih lanjut dibantu oleh pihak Satpol PP supaya memberikan efek jera dan kesadaran pada Wajib Pajak. Untuk Daerah Kabupaten Kubu Raya tingkat kesadaran Wajib Pajak masih terbilang rendah karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya manfaat dari membayar pajak. Hal ini bersesuaian dengan teori Sitorus dalam Khairunnisa (2011:230) tentang Upaya Peningkatan Pajak Daerah yang telah peneliti ungkapkan, salah satu komponennya menyebutkan upaya di dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik dengan melakukan koordinasi instansi terkait.

Mengenai penggalian potensi-potensi pajak yang baru maupun yang sudah ada dengan memperluas basis penerimaan, informan 1 dan 2 mengemukan pendapat senada bahwa mereka melakukan pendataan, pendataan WP baru sambil meminta petugas lapangan untuk mencari tambahan WP-WP baru. Berdasarkan pemaparan kedua informan tersebut sangat bersesuaian sekali dengan teori Sitorus dalam Khairunnisa (2011:230) dan penelitian Prabowo (2015:131) tentang Upaya Peningkatan Pajak Daerah yang telah peneliti ungkapkan, bahwa terkait upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah salah satu komponennya menyebutkan melalui perluasan basis penerimaan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dan meningkatkan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.

Kedua informan tersebut juga mengemukakan bahawa Pada Tahun 2017 akan diterapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan baru diundangkan tanggal 3 April 2017 serta baru diterima BPPRD Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 Mei 2017. Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah bahwa tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan pajak restoran yang dikenakan omzet penjualan perbulan minimal 1,5 juta dari 500 ribu yang ditetapkan sebelumnya. Artinya selama kurun waktu lima sampai tujuh tahun itu masih tarif lama dari omzet yang diakui yang dikenakan pajak itu minimal 500 ribu. Hal tersebut dilakukan karena perkembangan zaman sekarang yang sudah tidak sesuai lagi. Dimana ini sesuai dengan studi dokumentasi Buku Register Penerimaan PajakRestoran bahwa masih terdapat Wajib Pajak yang membayar berkisar 50 – 100 ribu dikarenakan rendahnya omzet yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 12 ayat 3 disebutkan tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang nilai omzet penjualan perbulannya tidak melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Maka dari itu, penyempurnaan Peraturan Daerah dan perubahan tarif memang harus terus menerus dilakukan mengingat perkembangan zaman sekarang.

Pernyataan di atas juga menyiratkan bahwa perkembangan zaman sekarang dengan tingkat konsumsi masyarakat yang terus meningkat menjadikan dasar BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah dan perubahan tarif. Menurut Sitorus dalam Khairunnisa (2011:230) terkait upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah salah satunya memperkuat proses pemungutan melalui penyempurnaan Peraturan Daerah dan perubahan tarif. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya daya beli masyarakat semakin tinggi dengan perubahan zaman yang terus berkembang setiap tahunnya. Maka, upaya BPPRD Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran melalui penyempurnaan tarif dari minimal omzet Rp. 500.000,- perbulan menjadi Rp. 1.500.000,- yang sudah diterapkan pada bulan Juni tahun 2017. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan tarif ini diharapkan sistem pemungutan pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong kesadaran Wajib Pajak dan menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak.

Untuk mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan pengusaha restoran dalam membayar pajak yang ketika melaporkan omzet tidak sesuai dengan omzet yang sebenarnya, maka pengawasan menjadi hal penting untuk dilakukan. Hal ini dinyatakan oleh informan 1. Kegiatan pengawasan ini dapat berupa melakukan pemeriksaan dadakan atau berkala melalui kegiatan uji petik. Karena terkadang apa yang disampaikan Wajib Pajak secara Self Assessment System sering tidak sesuai sehingga kita harus melakukan pengawasan secara terus-menerus. Selain itu menurut informan 2, kualitas Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran. Terutama mengenai Etika, sopan santun, teknis bicara, memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak bahwa pajak itu penting untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan cara perhitungan pajak. Menurut Prabowo (2015:131) tentang Upaya Peningkatan Pajak Daerah yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan. Perbaikan mutu pegawai atau petugas pemungut yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Kubu Raya melalui pemberian pelatihan-pelatihan kepada pegawai mengenai perpajakan. Selain memberikan pelatihan, tentunya kesejahteraan pegawai atau petugas pemungut juga diperhatikan melalui insentif seperti yang dituangkan dalam studi dokumentasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Mutu pegawai atau petugas pemungut BPPRD Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari studi dokumentasi Laporan Realisasi dan Target bahwa setiap tahunnya target selalu tercapai.

Masih berdasarkan informasi dari informan 2 mengenai sarana prasarana, beliau mengatakan BPPRD Kabupaten Kubu Raya sudah memadai untuk sarananya. Namun prasarananya masih kurang seperti uang transportasi, perhatian, dan lain-lain. Kendaraan menunjang disini karena menggunakan kendaraan pribadi petugas pemungut, akan tetapi uang bensinnya masih ditanggung sendiri oleh petugas pemungut. Maka dari itu, hal ini harus lebih diperhatikan lagi untuk kedepannya karena sarana dan prasarana faktor penunjang dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Apabila disimpulkan peneliti berdasarkan wawancara, studi dokumentasi maupun teori terkait Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya di dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak.
2. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui pendataan Wajib Pajak baru yang sangat berpotensial.
3. Meningkatkan kapasitas penerimaan melaluikoordinasi dengan instansi terkait.
4. Memperkuat pemungutan melalui Peraturan Daerah dan selalu melakukan penyempurnaan tarif.
5. Meningkatkan pengawasan.
6. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dengan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai manfaat pajak.
7. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia di dalam memberikan pelayanan.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

Upaya BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menyebabkan pemungutan pajak yang dilakukan menjadi belum maksimal. Terdapat beberapa hambatan dan masalah yang dialami BPPRD Kabupaten Kubu Raya terkait dalam meningkatkan pnerimaan pajak restoran. Salah satu penyebab hambatannya dikarenakan pengawasan yang belum efektif dilakukan. Hal tersebut diperkuat lagi dari hasil wawancara dengan informan 3 yang mengatakan bahwa sistem pengawasan terkait pajak restoran belum efektif dilakukan hal ini dikarenakan keterbatasan SDM. Khusus petugas lapangan pajak restoran yang hanya terdapat tiga orang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak restoran yang harus dilayani berjumlah 228 Wajib pajak. Belum lagi petugas lapangan mempunyai tugas banyak sekali mulai dari pendataan, penagihan dan pengawasan serta sistem penagihan melalui sistem jemput bola sehingga pengawasan tidak efektif dilakukan yang mengakibatkan kurang jeli di dalam melihat Wajib Pajak Baru yang potensial. Hambatan ini bersesuaian dengan teori Menurut Mardiasmo (2016:10) tentang Hambatan Pemungutan Pajak, dimana terdapat perlawanan pasif dari masyarakat akibat sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena uji petik belum optimal dilakukan terhadap Wajib Pajak. Hal yang senada juga disampaikan informan 2 terkait Uji Petik dilakukan hanya kepada Wajib Pajak yang dianggap potensial. Padahal tidak menutup kemungkinan masih banyak Wajib Pajak yang sangat potensial, jika dilakukan uji petik secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan masih banyak sekali Wajib Pajak yang membayar di angka minimal omzet yang telah ditetapkan, bukan pada nilai omzet yang sebenarnya. Dalam arti kata banyak yang membayar pajak tidak masuk akal. Hal tersebut bersesuaian dengan studi dokumentasi Buku Register Penerimaan Pajak Daerah bahwa masih terdapat Wajib Pajak yang membayar 50 ribu sampai 100 ribu. Menurut Mardiasmo (2016:10) tentang Hambatan Pemungutan Pajak, hal ini sudah termasuk perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, salah satunya tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Kalau terus menerus dilakukan ini akan menjadi hambatan di dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Sanksi merupakan salah satu alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan informan 1 mengenai sanksi yang diterapkan pada BPPRD Kabupaten Kubu Raya. yang belum tegas hanya berupa denda 2%, belum sampai ke tahap penyegelan terhadap Wajib Pajak karena mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten baru yang masih berkembang untuk pembangunan-pembangunan. Maka dalam hal penegakan sanksi masih melakukan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan studi dokumentasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda apabila tidak membayar atau kurang dalam membayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari ketetapan pajak dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD). Karena sanksi hanya berupa denda dua persen mengakibatkan Wajib Pajak sering melanggar dalam proses pemungutan pajak.

Pernyataan informan 2 dan 3 terikai dengan sarana prasaran tersebut menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BPPRD Kabupaten Kubu Raya belum memadai dikarenakan keterbatasan anggaran. Menurut Prabowo (2015:131), hambatan dalam proses pemungutan pajak daerah salah satu komponennya menyebutkan kekurangan sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam proses pemungutan. Pada BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam proses pemungutan petugas lapangan menggunakan kendaraan sendiri dengan uang bensin di tanggung sendiri sehingga memberatkan beban petugas lapangan. Padahal fasilitas ini sangat diperlukan dalam memaksimalkan penagihan yang melalui sistem jemput bola. Kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus akan menurunkan kualitas dan semangat kerja pegawai BPPRD Kabupaten Kubu Raya.

Informan 1 dan informan 3 di atas menyatakan bahwa Pemungutan pajak restoran dari sembilan kecamatan yaitu Batu Ampar, Teluk Pakedai, Kubu, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Sungai Raya, Terentang, Kuala Mandor, Rasau Jaya hanya empat kecamatan yaitu Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, dan Rasau Jaya yang sangat potensial. Sedangkan enam kecamatan lainnya masih belum efektif untuk proses pemungutannya karena dianggap kurang potensial dan daya beli masyarakat masih kurang Sehubungan dengan hal tersebut bersesuaian dengan studi dokumentasi Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran perkecamatan bahwa hanya Kecamatan Sungai Raya sebagai kecamatan yang membayar pajak paling besar yaitu di atas 90 persen. Sedangkan delapan kecamatan lainnya yaitu Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Batu Ampar, Kubu, Kuala Mandor, Terentang, Rasau Jaya, dan Teluk Pakedai hanya membayar rata-rata dibawah empat persen. Menurut Prabowo (2015:131) tentang Hambatan Pemungutan Pajak, salah satu komponennya menyebutkan bahwa wilayah yang belum tergali secara optimal menjadi penghambat dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Hal ini dikarenakan jarak tempuh yang jauh antar kecamatan sehingga masih ada wilayah yang belum tergali secara optimal.

Apabila disimpulkan peneliti berdasarkan wawancara, studi dokumentasi maupun teori terkait Hambatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya di dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang belum efektif dilakukan kepada Wajib Pajak dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia.
2. Belum diterapkannya sistem bonbill sehingga omzet yang disetorkan bukan omzet yang sebenarnya.
3. Penegakan sanksi yang belum tegas.
4. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pajak daerah.
5. Masih ada wilayah yang belum tergali potensi pajaknya secara optimal.

Berbagai kendala akan diminimalisir apabila dilakukan dengan cara atau solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hambatan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka solusi yang bisa diambil untuk meminimalisir kendala yang ada dalam upaya BPPRD Kabupaten Kubu Raya terkait peningkatan penerimaan pajak restoran yang di dukung dari pernyataan informan 2 masih banyaknya Wajib Pajak yang belum paham dan selalu menghindar dalam membayar pajak. Maka sistem jemput bola dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban pajak. Wajib Pajak cukup menghitung sendiri omzetnya dan ketika melakukan pembayaran petugas lapangan yang menyetorkan ke kantor. Oleh karena itu, penyempurnaan administrasi perpajakan harus dilakukan secara terus menerus sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat. Salah satu bentuk penyempurnaan administrasi pajak yang akan diterapkan oleh BPPRD Kabupaten Kubu Raya adalah pembayaran secara online dan akan diterapkan pada tahun 2018. Menurut Idawati dalam Hariwijaya (2017:27), dalam melakukan upaya intensifikasi salah satu komponennya memperpendek jarak antara Wajib Pajak dan Fiskus. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan Wajib Pajak dan Fiskus mengingat jarak tempuh antar kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Kubu Raya.

Upaya lain yang dapat dilakukan selain melalui sistem jemput bola, solusi lainnya adalah meningkatkan jumlah pelaku usaha dengan membuat aturan dapat memudahkan proses pembayaran pajak atau dengan kata lain aturan yang ekstrim. Berdasarkan wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa aturan terlalu ekstrem boleh diterapkan untuk membuat Wajib Pajak jera. Tetapi, Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten baru yang tujuan utamanya membiarkan pelaku usaha untuk berinvestasi dahulu di Kabupaten Kubu Raya dengan tidak membuat aturan-aturan yang terlalu ekstrem, apalagi di Kabupaten Kubu Raya masih banyak wilayah-wilayah yang belum tergali secara optimal dalam dunia usaha. Maka dari itu, tujuannya memajukan Kabupaten Kubu Raya terlebih dahulu untuk pembiayaan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Hal ini bersesuaian dengan teori menurut Idawati dalam Hariwijaya (2017:27) tentang upaya meningkatkan pajak daerah, salah satu komponennya menyebutkan memperluas jumlah wajib pajak.

Pernyataan dari informan 2 menyebutkan bahwa perlunya penambahan Sumber Daya Manusia dikarenakan BPPRD Kabupaten Kubu Raya kekurangan Pegawai Negeri. Maka dari itu harus memberdayakan pegawai honor dengan meningkatkan kualitas dan mutu pegawai honor tersebut. Perbaikan kualitas dan mutu Sumber DayaManusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan supaya kompotensi yang dimiliki memadai sehingga memudahkan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap peningkatan pajak restoran. Menurut Yusuf dalam Hariwijaya (2017:28), terdapat tiga fungsi utama aparatur perpajakan untuk menjamin sistem perpajakan salah satunya komponennya adalah pelayanan. Selain penambahan kualitas Sumber Daya Manusia, perbaikan kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia yang ada harus terus menerus dilakukan untuk mendukung terhadap pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Apabila disimpulkan peneliti berdasarkan wawancara, studi dokumentasi maupun teori terkait solusi dalam mengatasi hambatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya di dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Sistem penagihan melalui sistem jemput bola dan BPPRD Kabupaten KubuRaya akan melakukan penyempurnaan administrasi pajak seperti pembayaran secara online dan akan diterapkan pada tahun 2018.
2. Memperluas jumlah wajib pajak dengan membuka peluang pelaku-pelaku usaha baru.
3. Akan menerapkan sistem bonbill.
4. Lebih mengefektifkan Sumber Daya Manusia, perbaikan kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia yang ada harus terus menerus dilakukan untuk mendukung terhadap pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa beserta pembahasan pada bagian terdahulu, Penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka yang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran melalui usaha intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan peningkatan intensitas pungutan tehadap subjek dan objek pajak yang potensial tetapi belum tergarap atau terjaring secara optimal. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah upaya memperluas subjek dan objek pajak yang sudah ada melalui penyempurnaan tarif.
2. Hambatan yang ditemui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adanya perlawanan dari masyarakat yang enggan atau tidak membayar pajak seperti dikarenakan masyarakat belum paham mengenai manfaat pajak menjadikan masyarakat enggan atau tidak mau membayar pajak dan masih adanya yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan nilai omzet yang sebenarnya. Selain itu, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Kubu Raya dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Serta masih banyak daerah yang belum tergali secara optimal dikarenakan jarak tempuh antar kecamatan yang berjauhan.
3. Solusi dari hambatan BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu terus-menerus melakukan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan akan menerapkan penggunaan bonbill.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengenai penggunaan bon bill kepada Wajib Pajak supaya tidak ada lagi manipulasi omzet yang disetorkan wajib pajak.
2. Melakukan kegiatan uji petik secara rutin terhadap seluruh yang dikenai pajak restoran di Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat diketahui omzet sebenarnya yang diperoleh oleh wajib pajak.

**REFERENSI**

1. Prabowo, M A. (2015). ***Pemungutan Pajak Daerah di Kota Magelang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***, UNS Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik, (online) Edisi 5 (http://jurnal.hukum.uns.ac.id, diakses 19 April 2017)
2. Gunawan, I. (2014). ***Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik***. PT Bumi Aksara, Jakarta
3. Hariwijaya, A. (2017). ***Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran***. Universitas Lampung Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (online) (digilib.unila.ac.id, diakses 15 Juni 2017)
4. Kaelan. (2012). ***Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner***. Paradigma, Yogyakarta
5. Khairunnisa. (2011). ***Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)*** Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22. (https://www.scribd.com/document/351247205/07-Jurnal-15-Khairunnisa, diakses 06 Juli 2017)
6. Mardiasmo. (2016). ***Perpajakan Edisi 2016***. CV Andi Offset, Yogyakarta
7. Pertiwi, D I. (2013). ***Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Anyer Kabupaten Serang, Undip Ilmu Ekonomi dan Bisnis***, (online) Jilid 4 (http://eprints.undip.ac.id, diakses 21 Februari 2017)
8. Sudirman dan Amiruddin A. (2015). ***Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia***. Empatdua Media, Jatim
9. Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian*. Pustaka BaruPress, Yogyakarta
10. Susyanti dan Dahlan A. (2016). ***Perpajakan: Untuk Praktisi dan Akademisi***. Empatdua Media, Jatim
11. Supramono dan Damayanti T W. (2010). ***Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan***. Andi, Jogjakarta
12. Zuldafrial dan Lahir M. (2012). ***Penelitian Kualitatif***. Yuma Pustaka, Surakarta
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tentang Pajak Daerah